BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian didepan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam pelaksanaannya belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Kabupaten Sleman. Terbukti dengan masih meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap istri dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami (seperti data-data yang ada dalam tabel didalam BAB II) dari tahun ke tahun.
- 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UU PKDRT untuk memberikan perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga:
 - Aparat penegak hukum belum benar-benar mengetahui dan mamahami isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan masih menganggap bahwa kasus KDRT adalah kasus yang ringan dan mudah diselesaikan.

- Banyak korban kekerasan yang tidak melaporkan adanya kekerasan tersebut sehingga polisi kesulitan untuk memprosesnya.
- 3. Tidak adanya networking antar lembaga litigasi dan antara lembaga litigasi dan non litigasi. Pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman masih berjalan sendiri sendiri. Tidak ada jalinan hubungan yang sinergis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap lembaga perempuan. Lembaga litigasi tertutup terhadap lembaga non litigasi, seperti LSM, sehingga tidak memungkinkan digunakannya pendekatan yang lebih memihak kepada perempuan. Sudut pandang perempuan seringkali tidak mewarnai atau menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan di persidangan atau penanganan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan.
- Pihak kepolisian memberikan kemudahan terhadap korban untuk mencabut laporannya.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan Peneliti berkaitan dengan masalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memberiakan perlindungan hukum terhadap istri yaitu:

- Aparat penegak hukum harus benar-benar mengetahui dan mamahami isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Sosialisasi UU PKDRT dari dini, misal dari remaja sudah diberikan materi tentang UUPKRT maupun mengenai gender agar masyarakat bisa mengambil sikap dari awal untuk mencegahnya.
- Aparat Penegak hukum harus bisa memberikan rasa yang aman terhadap korban kekerasan.
- Adanya kerjasama antara pihak litigasi maupun nonlitigasi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga
- 5. Saran untuk Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian, data-data kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di ketiga Lembaga yang berwenang ini seharusnya disimpan didalam computer atau media elektronik lainnya sehingga tidak susah untuk mencari datadata yang masuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan Hukum, Yogyakarta, UII Press.

Black Law Dictionary with Pronounciations, Sixth Edition, 1990, USA Publishing.

Kartini Kartono, , 1997 *Psikologi wanita*, Penerbit Alumni, Bandung. Kristi Poerwandari, Achie Sudarti Luhulima. 2000, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, , Pemahaman *Bentuk-bentuk* kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta, PT. Alumni.

Luhulima, Achie sudiarti. 2000. "Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita" dalam Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Kelompok Kerja "Convention Watch" Puata Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta.

Marsana Windhu L, 1992, Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galton, Yogyakarta, Kanisius.

Mulyana W. Kusumah, 1982, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Jakarta, Ghalia Indah.

Meiyenti, Sri. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, Kerjasama PSKK UGM dan Ford Foundation, Yogyakarata.

Mursito, BM.dkk. 1993 Tindak Kekerasan Terhadap Wanita dalam Keluarga. Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas negeri Sebelas Maret Surakarta.

Nurul Ilmi Idrus, 1999, *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*, Yogyakarta: Kerja sama dengan Ford Foundation dengan pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Tamtiari, wini. Awig-awig Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?, Kerjasama PSKK UGM dan Ford Foundation, Yogyakata.

Tomagola, Thamrin A., 2000 "Restu Sosial Budaya Atas Kekerasan terhadap Perempuan", dalam Nur Iman Subono (ed). Negara dan Kekuasaan Terhadap Perempuan. Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta.

Yuarsi, Susi Eja, dkk., 2002 Tembok Tradisi dan tindak Kekerasan terhadap Perempuan, kerjasama PSKK UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta.

Artikel:

Sustiwi, Fatmi, SKH. Kedaulatan rakyat, Selasa Legi, 21sep2004.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2007, Jakarta, Visi Media.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana, 2007, Jakarata, Visi Media.

Website:

Http://www.lbh -apik.com, LBH-APIK, Isu gender dan kekerasan terhadap perempuan, tanggal 22 November 2008.

Http://www.bkkbn.go.id.komnas Perempuan, Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan KDRT: sebuah Utopia?, tanggal 22 November 2008.

in lumine

LAMPIRAN

KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA **RESOR SLEMAN**

Jl. Magelang Km 12,5 Sleman 55514



SURAT KETERANGAN

No. Pol.: SKET / 23 / X / 2008 / RESKRIM

Rujukan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta B 1. BAMBANG RIYANTO, SH., M.Hum. Nomor: 1687 / V tanggal 14 Oktober 2008 perihal Mohon bantuan mengadakan Penelitian / Pengumpulan Data.

2. Kepala Kepolisian Resor Sleman menerangkan bahwa:

Nama

1

: TYAS PUSPA KIRANA

Nomor Mahasiswa

: 8406 / H

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Alamat

: Gg. Dahlia No. 151 Kradenan maguwohario Depok

Sleman

Telah melaksanakan riset dan wawancara di Polres Sleman guna penyusunan skripsi dengan judul:

"EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERLINDUNGAN ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA"

3. Demikian untuk menjadikan maklum.

Dikeluarkan di :

Sleman

Pada tanggal : 31 Oktober 2008

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN KASAT RESKRIM

> IQBAL YUDHI. SIK AKP NRP 78030916

SURAT KETERANGAN

No: W13.U2-3/2 4 -KUM.07.10.2008.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

TYAS PUSPA KIRANA

No. Mahasiswa : 8406

Fakultas : Hukum.

Unifersitas : Atmajaya Yogyakarta

Tahun Angkatan : 2003.

Jurusan : Ilmu Hukum.

Telah mengadakan Penelitian pada Pengadilan Negeri Sleman terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2008. Untuik menyusun Skripsinya yang berjudul :

Efektivitas Undang - Undang .No.23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perlindungan Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dengan Catatan: BAIK

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 27 Nopember 2008

Rengionan Negeri Sleman

St. Marwati, SH.

NIP. 040049884



No : 17/ SK/ LBH APIK YK/ X/ 08

Yogyakarta, 30 Oktober 2008

Hal

: Keterangan sudah selesai penelitian

Bersama dengan surat ini maka kami beritahukan bahwa;

NAMA

: TYAS PUSPA KIRANA

NPM

: 03 05 08406

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Telah selesai melakukan penelitian di LBH APIK Yogyakarta sebagai bahan dalam rangka penulisan dan penyusunan Skripsi, dengan judul: "EFEKTIFITAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PERLINDUNGAN ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN".

Waktu

: OKTOBER 2008

Lokasi

: Kota Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk selanjutnya dapat digunakan seperlunya. Terimakasih.

Mengetahui

Rina Imawati, SH

DIREKTUR LBH APIK JOGJA

KASUS KDRT YANG MASUK KE LBH APK JOGJA

| Tahun | 2002 - | 2003 | 2004 | 2005 | Jumlah |
|---------|------------|------|------|------|--------|
| | Mulai Juli | | | | |
| Fisik | 2 | 15 | 10 | 20 | 47 |
| Psikis | 3 | 23 | 33 | 85 | 144 |
| Ekonomi | 11 | 14 | 26 | 55 | 106 |
| Seksual | 0 | 10 | 5 | 2 | 17 |
| | | | | | |
| Jumlah | 16 | 62 | 74 | 162 | 314 |

Yogyakarta, 1 JAN 2006

KASUS KDRT YANG MASUK KE LBH APK JOGJA

| Tahun | Jan – Des 2006 | ~ 10 | | Jumlah |
|--------------------|-------------------|-----------|--|--------|
| Fisik Psikis | 13 83 | | | |
| Ekonomi Seksual | 23 | | | 2 |
| Jumlah | 130 | | | |

Yogyakarta, 3 Jan 2006

KASUS KDRT YANG MASUK KE LBH APK JOGJA TAHUN 2007

| Tahun | Jan – Des 2007 | Jumlah |
|---------|-------------------|--------|
| Fisik | 45 | . 45 |
| Psikis | 45 | 45 |
| Ekonomi | 43 | 43 |
| Seksual | 3 | 3 |
| Jumlah | 136 | 136 |

Yogyakarta, 21 Feb 2007